



PUTUSAN
Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasanudin Bin Makmun Efendi;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rancamaya Golf Estate Cluster Waterfall 1 No. 22
RT 003 RW 004, Kel/Desa Bojongkerta, Kec. Kota
Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat; ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hasanudin Bin Makmun Efendi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
3. Hakim PN perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hasanudin Bin Makmun Efendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasanudin Bin Makmun Efendi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam masa tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar print out Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 3523/-18362 tanggal 09 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang isinya tentang pemenuhan syarat keselamatan dan kesehatan kerja untuk Hydraulic Truck Crane milik CV ARSAN INDONESIA Jl Raya Sukabumi Km 2 Ds Teluk Pinang Bogor, Jenis/ merek Zoomlion, Nomor seri: L5E6B3D3XJA011521.
 - 2 (dua) lembar print out Berita acara telah dilaksanakan pemeriksaan pengujian pertama layak fungsi K3 Hydraulic Truck Crane No: 67/BA.1/K3-HTC/OTP/III/21 Pengujian dilakukan oleh Ir. M.Budiman.S dan Roy Fransisko.S dari PJK3 PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA terhadap Hydraulic Truck Crane Nomor seri: L5E6B3D3XJA011521 milik CV ARSAN INDONESIA Jl Raya Sukabumi Km 2 Ds Teluk Pinang Bogor.
 - 4 (empat) lembar print out Dokumen Reksa uji keselamatan dan kesehatan kerja (K3)-pertama penggunaan/ pengoperasian hydraulic truck crane (check and safety propertest result) No: 92/K3/HTC/OTP-1/III/21 dengan kop dokumen PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA, pemilik Hydraulic Truck Crane CV ARSAN INDONESIA Jl Raya Sukabumi Km 2 Ds Teluk Pinang Bogor, jenis peralatan angkat/ angkut Hydraulic Truck Crane, dibuat oleh/ tahun pembuatan Zoomlion-China/2018, Nomor seri: L5E6B3D3XJA011524.
 - 1 (satu) lembar print out Surat Evaluasi Hasil pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg : 0387/PAA/IV/2021 tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan Dinas

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta, yang menerangkan terhadap pesawat angkat dan angkut jenis Hydraulic Truck Crane Zoomlion-China/2018 No. seri L5E6B3D3XJA011521 milik CV ARSAN INDONESIA yang digunakan di Warehouse CV ARSAN INDONESIA dinyatakan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan.

- 2 (dua) lembar print out screen shoot pesan whatsapp yang diterima Sdri. ERIKA NURBALIANA SARI NASUTION dari Sdr. HASANUDIN tanggal 05 Januari 2022 pukul 16.19 WIB yang isinya tentang pengiriman dokumen uji layak/ K3 mobile crane dalam bentuk file PDF.
- 1 (satu) lembar print out screen shoot nomor handphone +62 812-8421-3070 yang diberi nama Hasan Craine milik Sdr. HASANUDIN.
- 4 (empat) lembar fotocopy Dokumen Reksa uji keselamatan dan kesehatan kerja (K3)-pertama penggunaan/ pengoperasian hydraulic truck crane (check and safety propertest result) No: 92/K3/HTC/OTP-1/III/21 yang dibuat atau diterbitkan PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA, pemilik Hydraulic Truck Crane CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Kp. Cikiray Kidul RT 003/009, Desa Sukamanah, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat, jenis peralatan angkat/ angkut Hydraulic Truck Crane, dibuat oleh/ tahun pembuatan TADANO-Jepang/ 2015, Nomor seri: KW31M-01569.
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita acara telah dilaksanakan pemeriksaan pengujian pertama layak fungsi K3 Hydraulic Truck Crane No: 67/BA.1/K3-HTC/OTP/III/21 Pengujian dilakukan oleh Ir. M.Budiman.S dan Roy Fransisko.S dari PJK3 PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA terhadap Hydraulic Truck Crane Nomor seri: KW31M-01569 Gedung/ Proyek WAREHOUSE CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Jl. Marunda Raya, Cilincing, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Evaluasi Hasil pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg : 0387/PAA/IV/2021 tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta, yang menerangkan terhadap pesawat angkat dan angkut jenis Hydraulic Truck Crane TADANO-Jepang/2015 No. seri KW31M-01569 milik CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA yang digunakan di Warehouse CV SHALARAS ANUGRAH BERSAMA dinyatakan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan.

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 3523/-1-836.2 tanggal 09 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang isinya tentang pemenuhan syarat keselamatan dan kesehatan kerja untuk Hydraulic Truck Crane milik CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Kp. Cikiray Kidul RT 003/009, Desa Sukamanah, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat, Lokasi pemakaian: WAREHOUSE CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA, Jenis/ merek TADANO, Nomor seri: KW31M-01569, Tahun pembuatan/ pemasangan: 2015, Asal Negara pembuat: Jepang.
- 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS warna hitam kombinasi krem Model: X441B.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya melakukan pemalsuan surat PJK3 atas dasar membantu wahana teras kaca dengan sebab Teras Kaca terkena sidak secara mendadak;
2. Bahwa saya belum pernah secara khusus diberi surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berisi teguran/ sanksi kepada saya (CV. Arsan Indonesia);
3. Bahwa apabila teguran hanya untuk wahana teras kaca yang ternyata wahana tersebut belum memiliki izin pelaksanaan kegiatan wahana, mengapa harus saya yang menerima hukuman ini sendiri? Pada sebenarnya saya/ CV. Arsan Indonesia tidak termasuk bagian dari teras kaca;
4. Bahwa apabila saya harus dihukum sendiri bagaimana nasib perusahaan saya CV.Arsan Indonesia, jika saya tinggal bagaimana cara saya untuk mengontrol kinerja anak buah saya;
5. Bahwa apakah wahana teras kaca termasuk korban dari perilaku saya/CV. Arsan Indonesia, jika termasuk korban, saya pun sudah mengembalikan kerugian yang diderita wahana teras kaca sebesar 120 juta;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saya apabila di hukum terlalu lama maka saya menanggung beban keluarga dan saya adalah tulang punggung keluarga, saya istri dan 4 anak yang masih kecil serta 14 orang karyawan;

Mohon kepada Hakim Yang Mulia dapat memutuskan perkara saya dengan seadil-adilnya dan memutuskan masa hukuman dengan seringan-ringannya terima kasih.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Hasanudin Bin Makmun Efendi (*yang selanjutnya disebut "terdakwa"*), pada tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di kantor CV. ARSAN INDONESIA Jln. Raya Sukabumi Km 2.5 desa Teluk Pinang, Kec. Ciawi, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pemilik sekaligus Direktur marketing CV. ARSAN INDONESIA yang berkantor di Jln. Raya Sukabumi Km 2.5 desa Teluk Pinang, Kec. Ciawi, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat yang bergerak dibidang usaha sewa menyewa alat berat mobile crane / truck crane yang termasuk dalam objek K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Pesawat Angkat dan Angkut.
- Bahwa terdakwa mempunyai 2 (dua) unit alat berat mobile crane / truck crane yaitu :

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit mobile crane / truck crane merk XCMG warna Kuning
model : QY25L-Y, serial No / Nomor seri : 20190631 Engine No. /
Nomor mesin : H9191001640, Date/tanggal/tahun pembuatan : 2019
02.
- b. 1 (satu) unit mobile crane / truck crane merk Zoomilion warna abu abu
kombinasi hijau spesifikasi sebagai berikut :
 1. Name Plate Crane adalah Trade Mark & Model : QY25D, Product
Charateristic Code/Seri : QY25D531R, Max.Rated Lifting
Capacity/maksimal kekuatan angkat : 25000 kg/25 ton, Engine
Model : WP10.270, Engine Rated Power/Kecepatan Motor Angkat :
199 kW, Max. Engine Net power/RPM : 197 kW 2100 rpm, Max.
Authorized Total Mass : 32400 kg, Complete Vehicle Kerb Mass
32270 kg, Overall Dimensions : 13000 mmX 2550 mmX 2550 mmX
3500 mm, VIN/Seri mesin crane : L5E6B3D3XJA011524, Production
No. : 11521, Production Date : 2018 12, Production Country : China.
 2. Name Plate sasis mobile/truck adalah Trade Mark & Model :
ZLJ5331JQZ, Product Charateristic Code/Seri : ZLJ5331JQZD3R,
Max. Authorized Total Mass / berat kendaraan keseluruhan : 33000
kg/ 33 ton, Complete Vehicle Kerb Mass : 11700 kg, Engine Model :
WP10.270, Engine Rated Power.199 kW, Max. Engine net
Power/RPM : 197 kW 2100 rpm, VIN/seri mesin mobile/truck :
L5E6B3D3XJA011521, Production No. : 11521, Production date :
201810, Production Country : China.
- Bahwa kegunaan 2 (dua) unit mobil crane/truck crane merk XCMG dan
Zoomilion milik CV. ARSAN INDONESIA tersebut adalah untuk
mengangkat barang sebagai contoh material bangunan, mesin-mesin,
kontruksi jembatan, dan lain lain yang berkaitan dengan proyek
bangunan dan tidak boleh digunakan untuk mengangkat orang.
- Bahwa pada awalnya pada sekitar tahun 2021 terdakwa ditelphon dari
pihak obyek wisata Teras Kaca Gunungkidul yang akan menyewa
mobile/truck crane untuk mengangkat gondola dan selanjutnya Terdakwa
survey ke lokasi Teras kaca terkait akses jalan ke lokasi untuk lewat
mobil crane apakah bisa sampai lokasi yang ditentukan oleh pihak Teras
Kaca atau tidak, selanjutnya dari pihak Teras Kaca menyampaikan ide
akan membuat Ngopi In The Sky (naik gondola kemudian diangkat crane
sambil minum kopi dan foto selfie), kemudian setelah melihat lokasi

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersedia untuk menyewakan mobile/truck crane guna mengangkat gondola di Teras Kaca.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyewakan 1 (satu) unit mobile crane / truck crane merk Zoomilion warna abu abu kombinasi hijau kepada pihak Teras Kaca untuk selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 01 Januari 2022 s/d 01 Juli 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada bulan pertama dan untuk perpanjangan bulan berikutnya sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan 1 (satu) unit mobile/truck crane merk Zoomilion warna abu abu kombinasi hijau pada tanggal 31 Desember 2021 dan sampai di Teras Kaca Gunungkidul tanggal 01 Januari 2022.
- Bahwa Terdakwa sudah menerima pembayaran terkait penyewaan Mobile Crane dari pihak Teras Kaca dengan cara transfer sebanyak 2 (dua) kali pertama pada tanggal 09 Desember 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua pada tanggal 30 Desember 2021 Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) keduanya dari rekening Bank BNI 0330206450 atas nama Muhammad Fody Nurilsa Raja Nasution ke rekening Bank BCA 7360961642 an. CINDY DIVA AMELIA.
- Bahwa alat berat mobile crane / truck crane yang termasuk dalam objek K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Pesawat Angkat dan Angkut yang terhadap alat berat tersebut wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan angkut.
- Bahwa pada saat mobile/truck crane merk Zoomilion warna abu abu kombinasi hijau milik CV. ARSAN INDONESIA disewakan ke pihak Teras Kaca belum dilakukan uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sehingga guna membuktikan mobile/truck crane merk Zoomilion warna abu abu kombinasi hijau tersebut seolah-olah sudah memiliki Surat Uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), maka Terdakwa yang sudah memiliki file surat / dokumen dalam bentuk PDF dari CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA (Terdakwa pernah menyewa Crane dari CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA) pada tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor CV. ARSAN INDONESIA Jln. Raya Sukabumi Km 2.5 desa Teluk Pinang , Kec. Ciawi, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan memakai laptop ASUS warna Hitam kombinasi krem milik kantor CV ARSAN INDONESIA, Terdakwa mendownload aplikasi photoshop lalu Terdakwa mengedit dokumen milik

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA menggunakan aplikasi photoshop dari yang awalnya data tertulis nama dan mobile crane milik CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA dirubah oleh Terdakwa menjadi nama dan mobile crane ZOOMLION milik CV ARSAN INDONESIA, adapun Surat atau Dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang Terdakwa palsukan adalah :

A. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Enerdi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 3523/-18362 tanggal 09 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bagian yang Terdakwa palsukan adalah :

➤ Data Umum Obyek Pengujian :

- Nama Instansi /Perusahaan/Pemilik alamat : yang semula bertuliskan CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Kp. Cikiray Kidul Rt.003/009, Ds. Sukamana Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat dirubah menjadi CV. ARSAN INDONESIA Jl. Raya Sukabumi Km 2 Ds. Teluk Pinang Bogor ;
- Lokasi Pemakaian : yang semula bertuliskan WAREHOUSE CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Jl. Marunda Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara dirubah menjadi WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA.

➤ Data Teknis Obyek Pengujian :

- Jenis/Merk : yang semula bertuliskan TADANO dirubah menjadi ZOOMLION ;
- Nomor Seri : yang semula bertuliskan KW31M-01569 dirubah menjadi L5E6B3D3XJA011521 ;
- Tahun Pembuatan / pemasangan : yang semula bertuliskan 2015 dirubah menjadi 2018 ;
- Asal Negara pembuat : yang semula bertuliskan Jepang dirubah menjadi CHINA.

B. 2 (Dua) lembar Berita Acara telah dilaksanakan pemeriksaan pengujian pertama layak fungsi K 3 Hydraulic Truck Crane No : 67/BA.1/K3-HTC/OTP/III/21 Pengujian dilakukan oleh Ir. M. Budiman S dan Roy Fransisko S dari PJK3 PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA, bagian yang terdakwa palsukan adalah :

➤ No. Seri Penggunaan : yang semula bertuliskan KW31M-01569 dirubah menjadi L5E6B3D3XJA011521 ;

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gedung / Proyek : yang semula bertuliskan WAREHOUSE CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA alamat Jl. Marunda Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara dirubah menjadi WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA alamat Jl. Raya Sukabumi Km 2 Ds. Teluk Pinang Bogor;
 - Mengetahui / menyaksikan yang semula bertuliskan Pemilik Hydraulic Truck Crane CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA ttd nama ASEP dirubah menjadi Pemilik Hydraulic Truck Crane CV ARSAN INDONESIA ttd nama ARDI ;
 - Foto – foto Mobile Crane merk Zoomlion dan name plate.
- C. 4 (empat) Lembar Dokumen Rekasa Uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pertama penggunaan/pengoperasian Hydraulic Truck Crane (Check and safety proptest result) No : 92/K3/HTC/OTP-1/III/21 dengan kop dokumen PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA, bagian yang terdakwa palsukan adalah :
- DATA PEMILIK
 - Nama Perusahaan : yang semula bertuliskan CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Kp. Cikiray Kidul Rt.003/Rw.009, Ds Sukamanah Kec. Cisaat Kab. Sukabumi Jawa Barat dirubah menjadi CV ARSAN INDONESIA Jl. Raya Sukabumi Km 2 Ds. Teluk Pinang Bogor.
 - Lokasi Penggunaan : yang semula bertuliskan CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA JL. Marunda raya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta dirubah menjadi WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA
 - DATA TEKNIS
 - Dibuat oleh / tahun pembuatan : yang semula bertuliskan TADANO-Jepang/2015 dirubah menjadi ZOOMLION-CHINA/2018.
 - No. Seri : yang semula bertuliskan KW31M-01569 dirubah menjadi L5E6B3D3XJA011524
 - Halaman terakhir disebelah tandatangan Ir.M. Budiman.S, terdakwa tambah nomor seri Crane L5E6B3D3XJA011521.
- D. 1 (satu) lembar Surat Evaluasi Hasil pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg : 0387/PPA/IV/2021 tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan Dinas

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta, bagian yang terdakwa palsu adalah :

➤ DATA UMUM

- Nama Perusahaan /Pemilik : yang semula bertuliskan CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Kp. Cikiray Kidul Rt.003/Rw.009, Ds Sukamanah Kec. Cisaat Kab. Sukabumi Jawa Barat dirubah menjadi CV ARSAN INDONESIA Jl. Raya Sukabumi Km 2 Ds. Teluk Pinang Bogor.
- Lokasi Penggunaan : yang semula bertuliskan WAREHOUSE CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA alamat Jl. Marunda Raya, Tanjung Priok, Jakarta dirubah menjadi WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA.

➤ DATA TEKNIS

- Dibuat oleh/Tahun Pembuatan : yang semula bertuliskan TADANO-Jepang/2015 dirubah menjadi ZOOMLION-CHINA/2018.
- No. Seri / Merek : yang semula bertuliskan KW31M-01569 dirubah menjadi L5E6B3D3XJA011521.

➤ KESIMPULAN

Yang semula bertuliskan Pesawat Angkat dan Angkut jenis Hydraulic truck Crane yang digunakan di WAREHOUSE CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA dinyatakan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan dirubah menjadi Pesawat Angkat dan Angkut jenis Hydraulic truck Crane yang digunakan di WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA dinyatakan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menggunakan surat / dokumen palsu atau dipalsukan tersebut dengan mengirimkan surat / dokumen yang dipalsukan dalam bentuk file pdf tersebut ke pihak Teras Kaca melalui sarana handphone untuk dipakai Teras Kaca seolah-olah isinya benar telah dilakukan uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap mobile/truck crane merk Zoomilion warna abu abu kombinasi hijau yang disewakan Terdakwa ke pihak Teras Kaca;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hasanudin Bin Makmun Efendi tersebut diatas, obyek Wisata Teras Kaca Gunungkidul tidak dapat menggunakan mobil crane/truck crane merk Zoomilion dan tidak

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan izin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY karena mobil crane/truck crane merk Zoomilion belum dilakukan pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan angkut yang bisa membahayakan bagi pekerja dan pengunjung dari objek wisata Teras Kaca sehingga obyek Wisata Teras Kaca Gunungkidul mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Hasanudin Bin Makmun Efendi sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa Hasanudin Bin Makmun Efendi (*yang selanjutnya disebut "terdakwa"*), pada tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di kantor CV. ARSAN INDONESIA Jln. Raya Sukabumi Km 2.5 desa Teluk Pinang , Kec. Ciawi, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Januari 2022 petugas Ditreskrimsus Polda DIY melakukan Penyelidikan terkait persyaratan keselamatan di wahana " Ngopi In The Sky " atau minum kopi diatas ketinggian dengan cara pengunjung / wisatawan naik gondola yang kemudian diangkat dengan menggunakan mobile crane yang dioperasikan oleh pengelola obyek wisata Teras Kaca.
- Bahwa pada saat petugas Ditreskrimsus Polda DIY menanyakan mengenai persyaratan keselamatan pada wahana " Ngopi In The Sky " tersebut, saksi Erika Nurbaliana Sari Nasution selaku Manager Teras Kaca mengatakan bahwa mobile crane yang digunakan untuk mengangkat gondola yang disewa dari CV. ARSAN INDONESIA tersebut sudah memenuhi persyaratan keselamatan yang dibuktikan dengan cara saksi Erika Nurbaliana Sari Nasution menunjukkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sudah diberikan oleh Terdakwa dari CV. ARSAN INDONESIA yang dikirim oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp dalam bentuk file PDF, selanjutnya Petugas Ditreskrimsus Polda DIY melakukan pengecekan dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mobil crane tersebut dan melakukan koordinasi dengan PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA selaku pihak yang menerbitkan surat atau dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mobil crane yang ditunjukkan oleh saksi Erika Nurbaliana Sari Nasution guna menanyakan apakah benar PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA yang telah menerbitkan surat atau dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mobil crane tersebut, dan berdasarkan hasil koordinasi ternyata dari pihak PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA tidak pernah melakukan uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mobil crane milik CV. ARSAN INDONESIA dan tidak pernah menerbitkan surat atau dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atas nama CV. ARSAN INDONESIA. Setelah itu petugas Ditreskrimsus Polda DIY menemui Terdakwa dan menginterogasinya, dan berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memalsukan surat atau dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mobil Crane yang disewa pihak Teras Kaca selanjutnya Terdakwa menggunakan surat tersebut dengan cara mengirimkan kepada saksi Erika Nurbaliana Sari Nasution melalui whatsapp dengan menggunakan handphone merk Samsung Note 10 Live warna silver dari nomor Terdakwa 081284213070 ke nomor saksi ERIKA NURBALIANA SARI NASUTION.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menyewakan 1 (satu) unit mobile crane / truck crane merk Zoomilion warna abu abu kombinasi hijau kepada pihak Teras Kaca untuk selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 01 Januari 2022 s/d 01 Juli 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada bulan pertama dan untuk perpanjangan bulan berikutnya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) lalu setelah Terdakwa menerima pembayaran uang sewa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali dari pihak Teras Kaca, kemudian Terdakwa mengirimkan 1 (satu) unit mobile/truck crane merk Zoomilion warna abu abu kombinasi hijau pada tanggal 31 Desember 2021 dan sampai di Teras Kaca Gunungkidul tanggal 01 Januari 2022;

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik sekaligus Direktur marketing CV. ARSAN INDONESIA yang berkantor di Jln. Raya Sukabumi Km 2.5 desa Teluk Pinang, Kec. Ciawi, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat yang bergerak dibidang usaha sewa menyewa alat berat mobile crane / truck crane yang termasuk dalam objek K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Pesawat Angkat dan Angkut yang terhadap alat berat tersebut wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan angkut.
- Bahwa pada saat mobile/truck crane merk Zoomilion warna abu abu kombinasi hijau milik CV. ARSAN INDONESIA disewakan ke pihak Teras Kaca belum dilakukan uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), oleh karenanya untuk membuktikan seolah-olah mobile/truck crane merk Zoomilion tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dan pengujian maka Terdakwa yang sudah memiliki file surat / dokumen pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan angkut dalam bentuk PDF dari CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA (Terdakwa pernah menyewa crane dari CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA) kemudian merubah isi dokumen tersebut menjadi seolah-olah surat uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atas nama dan mobile crane ZOOMLION milik CV ARSAN INDONESIA, adapun surat atau dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dipalsukan adalah :

A. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Enerdi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 3523/-18362 tanggal 09 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bagian yang Terdakwa palsukan adalah :

➤ Data Umum Obyek Pengujian :

- Nama Instansi /Perusahaan/Pemilik alamat : yang semula bertuliskan CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Kp. Cikiray Kidul Rt.003/009, Ds. Sukamana Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat dirubah menjadi CV. ARSAN INDONESIA Jl. Raya Sukabumi Km 2 Ds. Teluk Pinang Bogor ;
- Lokasi Pemakaian : yang semula bertuliskan WAREHOUSE CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Jl. Marunda Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara dirubah menjadi WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA.

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Data Teknis Obyek Pengujian :

- Jenis/Merk : yang semula bertuliskan TADANO dirubah menjadi ZOOMLION ;
- Nomor Seri : yang semula bertuliskan KW31M-01569 dirubah menjadi L5E6B3D3XJA011521 ;
- Tahun Pembuatan / pemasangan : yang semula bertuliskan 2015 dirubah menjadi 2018 ;
- Asal Negara pembuat : yang semula bertuliskan Jepang dirubah menjadi CHINA.

B. 2 (Dua) lembar Berita Acara telah dilaksanakan pemeriksaan pengujian pertama layak fungsi K 3 Hydraulic Truck Crane No : 67/BA.1/K3-HTC/OTP/III/21 Pengujian dilakukan oleh Ir. M. Budiman S dan Roy Fransisko S dari PJK3 PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA, bagian yang terdakwa palsukan adalah :

- No. Seri Penggunaan : yang semula bertuliskan KW31M-01569 dirubah menjadi L5E6B3D3XJA011521 ;
- Gedung / Proyek : yang semula bertuliskan WAREHOUSE CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA alamat Jl. Marunda Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara dirubah menjadi WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA alamat Jl. Raya Sukabumi Km 2 Ds. Teluk Pinang Bogor;
- Mengetahui / menyaksikan yang semula bertuliskan Pemilik Hydraulic Truck Crane CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA ttd nama ASEP dirubah menjadi Pemilik Hydraulic Truck Crane CV ARSAN INDONESIA ttd nama ARDI ;
- Foto – foto Mobile Crane merk Zoomlion dan name plate.

C. 4 (empat) Lembar Dokumen Rekza Uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pertama penggunaan/pengoperasian Hydraulic Truck Crane (Check and safety propertest result) No : 92/K3/HTC/OTP-1/III/21 dengan kop dokumen PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA, bagian yang terdakwa palsukan adalah :

➤ DATA PEMILIK

- Nama Perusahaan : yang semula bertuliskan CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Kp. Cikiray Kidul Rt.003/Rw.009, Ds Sukamanah Kec. Cisaat Kab. Sukabumi Jawa Barat dirubah menjadi CV ARSAN INDONESIA Jl. Raya Sukabumi Km 2 Ds. Teluk Pinang Bogor.

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi Penggunaan : yang semula bertuliskan CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA JL. Marunda raya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta dirubah menjadi WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA

➤ DATA TEKNIS

- Dibuat oleh / tahun pembuatan : yang semula bertuliskan TADANO-Jepang/2015 dirubah menjadi ZOOMLION-CHINA/2018.
- No. Seri : yang semula bertuliskan KW31M-01569 dirubah menjadi L5E6B3D3XJA011524

- Halaman terakhir disebelah tandatangan Ir.M. Budiman.S, terdakwa tambah nomor seri Crane L5E6B3D3XJA011521.

D. 1 (satu) lembar Surat Evaluasi Hasil pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg : 0387/PPA/IV/2021 tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta, bagian yang terdakwa palsu adalah :

➤ DATA UMUM

- Nama Perusahaan /Pemilik : yang semula bertuliskan CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Kp. Cikiray Kidul Rt.003/Rw.009, Ds Sukamanah Kec. Cisaat Kab. Sukabumi Jawa Barat dirubah menjadi CV ARSAN INDONESIA Jl. Raya Sukabumi Km 2 Ds. Teluk Pinang Bogor.
- Lokasi Penggunaan : yang semula bertuliskan WAREHOUSE CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA alamat Jl. Marunda Raya, Tanjung Priok, Jakarta dirubah menjadi WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA.

➤ DATA TEKNIS

- Dibuat oleh/Tahun Pembuatan : yang semula bertuliskan TADANO-Jepang/2015 dirubah menjadi ZOOMLION-CHINA/2018.
- No. Seri / Merek : yang semula bertuliskan KW31M-01569 dirubah menjadi L5E6B3D3XJA011521.

➤ KESIMPULAN

Yang semula bertuliskan Pesawat Angkat dan Angkut jenis Hydraulic truck Crane yang digunakan di WAREHOUSE CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA dinyatakan memenuhi syarat

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm



K3 dan layak untuk dipergunakan dirubah menjadi Pesawat Angkat dan Angkut jenis Hydraulic truck Crane yang digunakan di WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA dinyatakan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di di kantor CV. ARSAN INDONESIA Jln. Raya Sukabumi Km 2.5 desa Teluk Pinang , Kec. Ciawi, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Terdakwa menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu dengan cara mengirimkan surat atau dokumen palsu atau dipalsukan tersebut melalui handphone merk Samsung Note 10 Live warna silver dari nomor Terdakwa 081284213070 ke nomor saksi ERIKA NURBALIANA SARI NASUTION dari pihak Teras Kaca seolah-olah dokumen atau surat tersebut isinya benar telah dilakukan uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap mobile/truck crane merk Zoomilion warna abu abu kombinasi hijau yang disewakan Terdakwa ke pihak Teras Kaca;
- Bahwa surat atau dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang palsu atau dipalsukan yang digunakan Terdakwa dengan cara dikirimkan kepada saksi Erika Nurbaliana Sari Nasution dalam bentuk file PDF tersebut adalah :
 1. (satu) lembar Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Enerdi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 3523/-18362 tanggal 09 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 2. 1 (satu) lembar Surat Evaluasi Hasil pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg : 0387/PPA/IV/2021 tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta.
 3. 2 (Dua) lembar Berita Acara telah dilaksanakan pemeriksaan pengujian pertama layak fungsi K 3 Hydraulic Truck Crane No : 67/BA.1/K3-HTC/OTP/III/21 Pengujian dilakukan oleh Ir. M. Budiman S dan Roy Fransisko S dari PJK3 PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA.
 4. 4 (empat) Lembar Dokumen Rekasa Uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pertama penggunaan/pengoperasian Hydraulic Truck Crane (Check and safety propertest result) No : 92/K3/HTC/OTP-1/III/21 dengan kop dokumen PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hasanudin Bin Makmun Efendi tersebut diatas, obyek Wisata Teras Kaca Gunungkidul tidak dapat menggunakan mobil crane/truck crane merk Zoomilion dan tidak mendapatkan izin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY karena terhadap mobil crane/truck crane merk Zoomilion belum dilakukan pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan angkut yang bisa membahayakan bagi pekerja dan pengunjung dari objek wisata Teras Kaca sehingga obyek Wisata Teras Kaca Gunungkidul mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Hasanudin Bin Makmun Efendi sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi maksud surat dakwaan a quo, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tri Hartanto, SH.MH,:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi berikan adalah benar adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena terdakwa telah memalsukan surat berupa dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mobile crane milik CV. Arsan Indonesia yang disewa oleh pengelola obyek wisata Teras Kaca untuk mengangkat Gondola yang berisi orang/wisatawan ;
- Bahwa terdakwa memalsukan surat berupa dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mobile crane milik CV. Arsan Indonesia pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 saat saksi melakukan penyelidikan di obyek Wisata Teras Kaca yang berda di Dsn Bolang Girikerto, Panggang, Gunungkidul ;
- Dokumen-dokumen yang dipalsukan oleh terdakwa adalah dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mobile Crane milik CV. ARSAN INDONESIA yang disewa oleh pengelola obyek wisata Teras Kaca atau menggunakan surat atau dokumen palsu tersebut dengan cara merubah

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat atau dokumen uji K3 pada bagian jenis dan merek mobile crane menjadi milik CV. ARSAN INDONESIA dari yang sebelumnya jenis dan merek mobile crane milik CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA, kemudian surat atau dokumen yang sudah dirubah tersebut dikirimkan kepada Sdri. Erika Nurbaliana Sari Nasution selaku pengelola Teras Kaca. Sehingga seolah-olah mobile crane yang disewa pihak Teras Kaca sudah dilakukan Riksa Uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Surat keterangan dan surat evaluasi hasil pemeriksaan dan Pengujian jenis Peralatan pesawat Angkat dan Angkut, serta Berita acara Telah dilaksanakan Pemeriksaan Pengujian pertama Layak Fungsi K3 Hydraulic Truck Crane oleh PJK3 PT. Ogawa Triguna Prima ;

- Bahwa korban menderita kerugian karena sudah membayar biaya sewa Rp. 90.000.000,- dan biaya Akomodasi Rp. 30.000.000,- ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa telah memalsukan surat atau dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mobile Crane yang disewa pihak Teras Kaca kemudian menggunakannya dengan cara mengirimkan kepada Sdri. Erika karena dari Disnakertrans DIY meminta surat atau dokumen uji K3 Mobile Crane kepada pengelola Teras Kaca (Sdri. ERIKA).
- Bahwa Mobile Crane tersebut sudah dipergunakan oleh pihak Teras Kaca 3 hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 dipergunakan oleh pihak Teras Kaca kemudian dihentikan karena diduga dokumen mobile crane tersebut palsu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi Dion Agung Nugroho:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi berikan adalah benar adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena terdakwa telah memalsukan surat berupa dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mobile crane milik CV. Arsan Indonesia yang disewa oleh pengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek wisata Teras Kaca untuk mengangkat Gondola yang berisi orang/wisatawan ;

- Bahwa terdakwa memalsukan surat berupa dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mobile crane milik CV. Arsan Indonesia pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 saat saksi melakukan penyelidikan di obyek Wisata Teras Kaca yang berda di Dsn Bolang Girikerto, Panggang, Gunungkidul ;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dipalsukan oleh terdakwa adalah dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mobile Crane milik CV. ARSAN INDONESIA yang disewa oleh pengelola obyek wisata Teras Kaca atau menggunakan surat atau dokumen palsu tersebut dengan cara merubah surat atau dokumen uji K3 pada bagian jenis dan merek mobile crane menjadi milik CV. ARSAN INDONESIA dari yang sebelumnya jenis dan merek mobile crane milik CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA, kemudian surat atau dokumen yang sudah dirubah tersebut dikirimkan kepada Sdri. ERIKA NURBALIANA SARI NASUTION selaku pengelola Teras Kaca. Sehingga seolah-olah mobile crane yang disewa pihak Teras Kaca sudah dilakukan Riksa Uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Surat keterangan dan surat evaluasi hasil pemeriksaan dan Pengujian jenis Peralatan pesawat Angkat dan Angkut, serta Berita acara Telah dilaksanakan Pemeriksaan Pengujian pertama Layak Fungsi K3 Hydraulic Truck Crane oleh PJK3 PT. Ogawa Triguna Prima ;
- Bahwa PT. Ogawa Triguna Prima bergerak di bidang Truck Crean ;
- Bahwa akibat pemalsuan tersebut korban menderita kerugian karena sudah membayar biaya sewa Rp. 90.000.000,- dan biaya Akomodasi Rp. 30.000.000,- ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa telah memalsukan surat atau dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mobile Crane yang disewa pihak Teras Kaca kemudian menggunakannya dengan cara mengirimkan kepada Sdri. ERIKA karena dari Disnakertrans DIY meminta surat atau dokumen uji K3 Mobile Crane kepada pengelola Teras Kaca (Sdri. ERIKA).
- Bahwa Mobile Crane tersebut sudah 3 hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 dipergunakan oleh pihak Teras Kaca kemudian dihentikan karena diduga dokumen mobile crane tersebut palsu ;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi Erika Nurbaliana Sari Nasution:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi berikan adalah benar adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena terdakwa telah memalsukan surat berupa dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mobile crane milik CV. Arsan Indonesia yang disewa oleh pengelola obyek wisata Teras Kaca untuk mengangkat Gondola yang berisi orang/wisatawan ;
- Bahwa terdakwa memalsukan surat berupa dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mobile crane milik CV. Arsan Indonesia pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 saat saksi melakukan penyelidikan di obyek Wisata Teras Kaca yang berda di Dsn Bolang Girikerto, Panggang, Gunungkidul ;
- Bahwa di Obyek wisata Teras Kaca saudara sebagai Manager ;
- Bahwa obyek Wisata Teras Kaca berdiri sejak bulan Mei 2018 dan pemiliknya adalah saudara H. Muhamad Nur Afrilaindi Nasution yang beralamat di Perum Nusa Puri B5 Br. Petangan Kuluh Selatan, Badung Bali ;
- Bahwa Obyek Wisayta Teras Kaca ada Wahana Ngopi In The Sky dibuka untuk ujicoba pada tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan 05 Januari 2022. Mulai tanggal 06 Januari 2022 s/d sekarang sudah tidak beroperasi lagi/ ditutup karena menindaklanjuti surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY tanggal 05 Januari 2022 yang menerangkan bahwa mobile crane termasuk kedalam jenis Pesawat Angkat yang pengoperasiannya hanya diperuntukkan mengangkat benda kerja dan/atau muatan, maka untuk pengoperasian mobile crane tersebut agar dihentikan.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 mobile crane tersebut dikembalikan ke CV. ARSAN INDONESIA.
- Bahwa rencana untuk tarif/ biaya yang dikenakan kepada pengunjung untuk bisa naik wahana Ngopi In The Sky tersebut adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, tetapi selama masa ujicoba belum dikenakan tarif/ biaya tersebut, hanya untuk pengunjung yang membeli

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket terusan masuk Teras Kaca sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) bisa naik wahana Ngopi In the Sky tersebut. Dari tanggal 02 Januari 2022 s/d 05 Januari 2022 wahana tersebut sudah sekitar 8 atau 9 kali digunakan.

- Bahwa dokumen-dokumen yang dipalsukan oleh terdakwa adalah dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mobile Crane milik CV. ARSAN INDONESIA yang disewa oleh pengelola obyek wisata Teras Kaca atau menggunakan surat atau dokumen palsu tersebut dengan cara merubah surat atau dokumen uji K3 pada bagian jenis dan merek mobile crane menjadi milik CV. ARSAN INDONESIA dari yang sebelumnya jenis dan merek mobile crane milik CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA, kemudian surat atau dokumen yang sudah dirubah tersebut dikirimkan kepada Sdri. ERIKA NURBALIANA SARI NASUTION selaku pengelola Teras Kaca. Sehingga seolah-olah mobile crane yang disewa pihak Teras Kaca sudah dilakukan Riksa Uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Surat keterangan dan surat evaluasi hasil pemeriksaan dan Pengujian jenis Peralatan pesawat Angkat dan Angkut, serta Berita acara Telah dilaksanakan Pemeriksaan Pengujian pertama Layak Fungsi K3 Hydraulic Truck Crane oleh PJK3 PT. Ogawa Triguna Prima ;
- Bahwa dokumen-dokumen tentang mobile crane tersebut dikirim oleh terdakwa melalui wa Handphone terdakwa ke nomor Handphone saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak cek keaslian dokumen-dokumen tersebut kepada pihak terkait tentang dokumen-dokumen tentang mobil crane tersebut ;
- Bahwa yang menyatakan dokumen-dokumen tersebut palsu adalah penyidik ;
- Bahwa mobile crane tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa biaya sewa mobile crane tersebut adalah Rp. 90.000.000,- dan biaya akomodasinya adalah Rp. 30.000.000,-
- Bahwa mobile crane tersebut dikirim ke obyek wisata Teras Kaca pada tanggal 31 Desember 2021 ;
- Bahwa mobile crane tersebut dioperasikan sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 dan pada tanggal 3 Januari 2022 didatangi oleh petugas Dinas tenaga kerja untuk tidak dioperasikan karena diduga surat K3 dan surat yang lainnya palsu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian pihak Teras Kaca akibat mobile crane tersebut tidak beroperasi adalah sebesar Rp. 120.000.000,- ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak terdakwa masih ada komunikasi dengan saksi dan terdakwa memberikan uang ganti kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan

4. Saksi Muhammad Fody Nurilsa Raja Nasution:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi berikan adalah benar adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena terdakwa telah memalsukan surat berupa dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mobile crane milik CV. Arsan Indonesia yang disewa oleh pengelola obyek wisata Teras Kaca untuk mengangkat Gondola yang berisi orang/wisatawan ;
- Bahwa terdakwa memalsukan surat berupa dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mobile crane milik CV. Arsan Indonesia pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 saat saksi melakukan penyelidikan di obyek Wisata Teras Kaca yang berda di Dsn Bolang Girikerto, Panggang, Gunungkidul ;
- Bahwa di Obyek wisata Teras Kaca saudara sebagai Accounting ;
- Bahwa obyek Wisata Teras Kaca berdiri sejak bulan Mei 2018 dan pemiliknya adalah saudara H. Muhamad Nur Afrilaindi Nasution yang beralamat di Perum Nusa Puri B5 Br. Petangan Kuluh Selatan, Badung Bali ;
- Bahwa Obyek Wisayta Teras Kaca ada ada Wahana Ngopi In The Sky dibuka untuk ujicoba pada tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan 05 Januari 2022. Mulai tanggal 06 Januari 2022 s/d sekarang sudah tidak beroperasi lagi/ ditutup karena menindaklanjuti surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY tanggal 05 Januari 2022 yang menerangkan bahwa mobile crane termasuk kedalam jenis Pesawat Angkat yang pengoperasiannya hanya diperuntukkan mengangkat benda kerja dan/atau muatan, maka untuk pengoperasian mobile crane tersebut agar dihentikan.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 mobile crane tersebut dikembalikan ke CV. ARSAN INDONESIA.

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana untuk tarif/ biaya yang dikenakan kepada pengunjung untuk bisa naik wahana Ngopi In The Sky tersebut adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, tetapi selama masa ujicoba belum dikenakan tarif/ biaya tersebut, hanya untuk pengunjung yang membeli tiket terusan masuk Teras Kaca sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) bisa naik wahana Ngopi In the Sky tersebut. Dari tanggal 02 Januari 2022 s/d 05 Januari 2022 wahana tersebut sudah sekitar 8 atau 9 kali digunakan.
- Bahwa dokumen-dokumen yang dipalsukan oleh terdakwa adalah dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mobile Crane milik CV. ARSAN INDONESIA yang disewa oleh pengelola obyek wisata Teras Kaca atau menggunakan surat atau dokumen palsu tersebut dengan cara merubah surat atau dokumen uji K3 pada bagian jenis dan merek mobile crane menjadi milik CV. ARSAN INDONESIA dari yang sebelumnya jenis dan merek mobile crane milik CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA, kemudian surat atau dokumen yang sudah dirubah tersebut dikirimkan kepada Sdri. ERIKA NURBALIANA SARI NASUTION selaku pengelola Teras Kaca. Sehingga seolah-olah mobile crane yang disewa pihak Teras Kaca sudah dilakukan Riksa Uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Surat keterangan dan surat evaluasi hasil pemeriksaan dan Pengujian jenis Peralatan pesawat Angkat dan Angkut, serta Berita acara Telah dilaksanakan Pemeriksaan Pengujian pertama Layak Fungsi K3 Hydraulic Truck Crane oleh PJK3 PT. Ogawa Triguna Prima ;
- Bahwa dokumen-dokumen tentang mobile crane tersebut dikirim oleh terdakwa melalui wa Handphone terdakwa ke nomor Handphone saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak cek keaslian dokumen-dokumen tersebut kepada pihak terkait tentang dokumen-dokumen tentang mobil crane tersebut ;
- Bahwa yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut palsu adalah penyidik ;
- Bahwa mobile crane tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa biaya sewa mobile crane tersebut adalah Rp. 90.000.000,- dan biaya akomodasinya adalah Rp. 30.000.000,-
- Bahwa mobile crane tersebut dikirim ke obyek wisata Teras Kaca pada tanggal 31 Desember 2021 ;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobile crane tersebut dioperasikan sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 dan pada tanggal 3 Januari didatangi oleh petugas Dinas tenaga kerja untuk tidak dioperasikan karena diduga surat K3 dan surat yang lainnya palsu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa kerugian pihak Teras Kaca akibat mobile crane tersebut tidak beroperasi adalah sebesar Rp. 120.000.000,- ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak terdakwa masih ada komunikasi dengan saksi dan terdakwa memberikan uang ganti kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

5. Saksi Triyono Apido:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi berikan adalah benar adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena terdakwa telah memalsukan surat berupa dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mobile crane milik CV. Arsan Indonesia yang disewa oleh pengelola obyek wisata Teras Kaca untuk mengangkat Gondola yang berisi orang/wisatawan ;
- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengawas Ketenagakerjaan pada Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perundangan ketenagakerjaan, selain itu juga membantu tugas dan fungsi Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa Mobile Crane termasuk dalam objek K3 Pesawat Angkat dan Angkut, dalam Pasal 173 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut diatur kewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian. Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan oleh Ahli K3

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawat Angkat dan Angkut pada Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pemeriksaan dan Pengujian. Laporan hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut dilakukan evaluasi dan selanjutnya menjadi dasar diterbitkannya Surat Keterangan Memenuhi atau tidak Memenuhi persyaratan K3 disertai Lembar Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian.

- Bahwa Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta tidak pernah mengeluarkan Surat Evaluasi Hasil pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg : 0387/PAA/IV/2021 tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta, yang menerangkan terhadap pesawat angkat dan angkut jenis Hydraulic Truck Crane Zoomlion-China/2018 No. seri L5E6B3D3XJA011521 milik CV ARSAN INDONESIA yang digunakan di Warehouse CV ARSAN INDONESIA dinyatakan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan. Dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 3523/-18362 tanggal 09 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang isinya tentang pemenuhan syarat keselamatan dan kesehatan kerja untuk Hydraulic Truck Crane milik CV ARSAN INDONESIA Jl Raya Sukabumi Km 2 Ds Teluk Pinang Bogor, Jenis/ merek Zoomlion, Nomor seri: L5E6B3D3XJA011521 dan Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 3523/-18362 tanggal 09 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang isinya tentang pemenuhan syarat keselamatan dan kesehatan kerja untuk Hydraulic Truck Crane milik CV ARSAN INDONESIA Jl Raya Sukabumi Km 2 Ds Teluk Pinang Bogor, Jenis/ merek Zoomlion, Nomor seri: L5E6B3D3XJA011521. ;
- Bahwa Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI pernah mengeluarkan (satu) lembar Surat Evaluasi Hasil pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg : 0387/PAA/IV/2021 tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta, yang menerangkan terhadap pesawat angkat dan angkut jenis Hydraulic Truck Crane Tadano / Jepang /2015 No. seri KW31M.01569 milik CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA yang digunakan di Warehouse CV.

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Jl. Marunda Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara dinyatakan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 3523/-18362 tanggal 09 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang isinya tentang pemenuhan syarat keselamatan dan kesehatan kerja untuk Hydraulic Truck Crane Tadano / Jepang /2015 No. seri KW31M.01569 milik CV SHALARAS ANUGRAH BERSAMA yang digunakan di Warehouse CV SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Jl. Marunda Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara dinyatakan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan.

- Bahwa Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta menerbitkan 2 (dua) surat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian No.92/K3/HTC/OTP-1/III/21 tanggal 19 Maret 2021 oleh sdr. Ir. M. Budiman. S Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dengan SKP No. Kep 564/NAKER-BINWASK3/AK3-PAA/XI/2018 tanggal 19 November 2018 dari PJK3 PT. Ogawa Triguna Prima, dengan SKP Kementerian Ketenagakerjaan RI No. Kep.5/1320/AS.02.01/XI/2019 tanggal 5 November 2019.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan database pada sistem Surat Keterangan online (www.351dki.com/Suket/) pada hari Senin tanggal 11 April 2022 dan tidak ditemukan CV. ARSAN INDONESIA pernah mendaftarkan atau mengajukan Surat Keterangan. Pemenuhan syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa cara terdakwa memalsukan surat keterangan untuk CV SHALARAS ANUGRAH BERSAMA diganti menjadi CV. ARSAN INDONESIA ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Surat Keterangan dan lembar evaluasi yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta merupakan amanat dari Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja juga sebagai bentuk kepastian dalam rangka menjamin Keselamatan dan Kesehatan dari pekerjaannya sendiri, aset perusahaan dan tamu/ orang lain di tempat kerja. Dengan perilaku merubah atau memalsukan berarti CV ARSAN INDONESIA melakukan pelecehan

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap instansi dan perundangan yang telah ditetapkan, bentuk pelanggaran ini tidak dapat ditolerir dan tentunya merugikan masyarakat.

- Bahwa bentuk pelanggaran pemalsuan surat yang dilakukan oleh pihak CV ARSAN INDONESIA harus diberikan sanksi seberat-beratnya demi menjadikan kejadian tidak terulang kembali oleh pihak lain dan tentunya dengan tindakan tersebut berarti bahwa objek K3 (Mobile Crane) yang digunakan belum dilakukan pemeriksaan dan pengujian yang sesuai dengan ketentuan namun sudah digunakan. Tindakan ini sangat membahayakan bagi pekerja dan pengunjung dari objek wisata Teras Kaca tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena telah memalsukan surat berupa dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mobile crane milik CV. Arsan Indonesia yang disewa oleh pengelola obyek wisata Teras Kaca untuk mengangkat Gondola yang berisi orang/wisatawan ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan CV. ARSAN INDONESIA adalah sebagai pemilik sekaligus Direktur Marketing. Sedangkan keberadaan CV. ARSAN INDONESIA di Jl. Raya Sukabumi Km 2,5 Ds. Telukpinang, Kec. Ciawi, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan CV. ARSAN INDONESIA bergerak dalam bidang usaha sewa menyewa alat berat mobile crane/ truck crane.
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan dan operasional CV. ARSAN INDONESIA adalah Terdakwa selaku pemilik.
- Bahwa perizinan yang dimiliki CV. ARSAN INDONESIA berkaitan usaha sewa menyewa alat berat mobile crane/ truck crane adalah Akta pendirian sampai dengan perubahan, NIB dll.
- Bahwa Mobile crane/ truck crane yang dimiliki CV. ARSAN INDONESIA sebanyak 2 (dua) unit, sebagai berikut:

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit mobile crane/ truck crane merek XCMG warna kuning model: QY25L5_Y, Serial No./ Nomor Seri: 20190631, Engine No./ Nomor mesin: H9191001640, Date/ tanggal/ tahun pembuatan: 2019 02.
- 2) 1 (satu) unit mobile crane/ truck crane merek Zoomlion warna abu-abu kombinasi hijau dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a) Name Plate Crane adalah Trade Mark & Model: QY25D, Product Charateristic Code/ Seri: QY25D531R, Max. Rated Lifting Capacity/ maksimal kekuatan angkat: 25000 kg/ 25 ton, Engine Model: WP10.270, Engine Rated Power/ Kecepatan Motor Angkat: 199 kW, Max. Engine Net Power/ RPM: 197 kW 2100 rpm, Max. Authorized Total Mass: 32400 kg, Complete Vehicle Kerb Mass 32270 kg, Overall Dimensions: 13000 mmX 2550 mmX 3500 mm, VIN/ Seri mesin crane: L5E6B3D3XJA011524, Production No.: 11521, Production Date: 2018 12, Production Country: China.
 - b) Name Plate sasis mobile/ truck adalah Trade Mark & Model: ZLJ5331JQZ, Product Charateristic Code/ Seri: ZLJ5331JQZD3R, Max. Authorized Total Mass/ berat kendaraan keseluruhan: 33000 kg/ 33 ton, Complete Vehicle Kerb Mass: 11700 kg, Engine Model: WP10.270, Engine Rated Power: 199 kW, Max. Engine Net Power/RPM: 197 kW 2100 rpm, VIN/ Seri mesin mobile/ truck: L5E6B3D3XJA011521, Production No.: 11521, Production Date: 2018 10, Production Country: China.
- Bahwa kegunaan 2 (dua) unit mobile crane/ truck crane merek XCMG dan ZOOMLION milik CV. ARSAN INDONESIA tersebut untuk mengangkat barang sebagai contoh material bangunan, mesin-mesin, konstruksi jembatan, dll yang berkaitan dengan proyek bangunan.
- Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2 (dua) unit mobile crane/ truck crane merek XCMG dan ZOOMLION milik CV. ARSAN INDONESIA tersebut tidak diperbolehkan untuk mengangkat orang.
- Bahwa untuk 2 (dua) unit mobile crane/ truck crane merek XCMG dan ZOOMLION milik CV. ARSAN INDONESIA sudah dilaksanakan pemeriksaan pengujian pertama layak fungsi K3 dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pertama penggunaan/ pengoperasian hydraulic truck crane yang dilakukan oleh PT. DELTA NUSANTARA PERSADA selaku Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tanggal 07 Februari 2022.
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. ARSAN INDONESIA pernah

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan 1 (satu) unit mobile/ truck crane merek ZOOMLION kepada pihak pengelola Teras Kaca di Gunungkidul, DIY .

- Bahwa sesuai perjanjian sewa, menyewakan 1 (satu) unit mobile/ truck crane merek ZOOMLION kepada pihak Teras Kaca selama 6 bulan (tetapi hanya secara lisan) sejak tanggal 01 Januari 2022 s/d 01 Juli 2022 tetapi didalam perjanjian sewa tidak dituangkan, yang dituangkan hanya biaya sewa per bulan, biaya pengiriman dan pemulangan mobile/ truck crane. Perjanjian sewa tertanggal 29 November 2021 tetapi baru ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2021 kemudian mobile/ truck crane di kirim tanggal 31 Desember 2021 malam dan sampai di Teras Kaca tanggal 01 Januari 2022 malam.
- Bahwa perjanjian sewa ditandatangani dari pihak CV ARSAN INDONESIA oleh saya sendiri dan dari pihak Teras Kaca oleh Sdr. Muhammad Fody Nurilsa Raja Nasution.Im
- Bahwa Pada saat Mobile crane merek ZOOMLION milik CV ARSAN INDONESIA disewakan ke pihak Teras Kaca sesuai Perjanjian sewa tertanggal 29 November 2021 tersebut, Mobile Crane ZOOMLION tersebut belum dilakukan uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- Bahwa mobile/ truck crane merek ZOOMLION tersebut oleh pihak Teras Kaca digunakan untuk mengangkat gondola seberat 1300 kg/ 1,3 ton ditambah pengunjung 20 orang maksimal ditambah 3 orang kru/ waiters sehingga total sekitar 2800 kg/ 2,8 ton dengan ketinggian maksimal 25 meter.
- Bahwa Terdakwa Pernah mengirimkan surat atau dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mobile/ truck crane merek ZOOMLION kepada Sdri. ERIKA dan surat atau dokumen tersebut merupakan surat atau dokumen palsu. Surat atau dokumen tersebut terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 3523/-18362 tanggal 09 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang isinya tentang pemenuhan syarat keselamatan dan kesehatan kerja untuk Hydraulic Truck Crane milik CV ARSAN INDONESIA Jl Raya Sukabumi Km 2 Ds Teluk Pinang Bogor, Jenis/ merek Zoomlion, Nomor seri: L5E6B3D3XJA011521.
 - 2) 2 (dua) lembar Berita acara telah dilaksanakan pemeriksaan pengujian pertama layak fungsi K3 Hydraulic Truck Crane No: 67/BA.1/K3-HTC/OTP/III/21 Pengujian dilakukan oleh Ir. M.Budiman.S dan Roy

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransisko.S dari PJK3 PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA terhadap Hydraulic Truck Crane Nomor seri: L5E6B3D3XJA011521 milik CV ARSAN INDONESIA Jl Raya Sukabumi Km 2 Ds Teluk Pinang Bogor.

3) 4 (empat) lembar Dokumen Reksa uji keselamatan dan kesehatan kerja (K3)-pertama penggunaan/ pengoperasian hydraulic truck crane (check and safety propertest result) No: 92/K3/HTC/OTP-1/III/21 dengan kop dokumen PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA, pemilik Hydraulic Truck Crane CV ARSAN INDONESIA Jl Raya Sukabumi Km 2 Ds Teluk Pinang Bogor, jenis peralatan angkat/ angkut Hydraulic Truck Crane, dibuat oleh/ tahun pembuatan Zoomlion-China/2018, Nomor seri: L5E6B3D3XJA011524.

4) 1 (satu) lembar Surat Evaluasi Hasil pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg : 0387/PAA/IV/2021 tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta, yang menerangkan terhadap pesawat angkat dang angkut jenis Hydraulic Truck Crane Zoomlion-China/2018 No. seri L5E6B3D3XJA011521 milik CV ARSAN INDONESIA yang digunakan di Warehouse CV ARSAN INDONESIA dinyatakan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan.

Kemudian ada 3 (tiga) lembar surat yang diterbitkan Kementerian Tenaga Kerja RI yang tidak dipalsukan yaitu surat penunjukan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja nama perusahaan: PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA, surat penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja bisang pesawat angkat dan angkut an. IR. M. BUDIMAN.S dan surat penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja bisang pesawat angkat dan angkut an. ROY FRANSISKO SITUMORANG.

- Dari 4 (empat) buah surat/ dokumen yang dipalsukan, bagian yang palsu adalah sebagai berikut:

1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi Saerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 3523/-18362 tanggal 09 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bagian yang dipalsukan adalah sebagai berikut:

A. DATA UMUM OBJEK PENGUJIAN:

1. Jenis Objek K3: HYDRAULIC TRUCK CRANE;
2. Nama Instansi/ Perusahaan/ pemilik alamat: CV ARSAN INDONESIA Jl. Raya Sukabumi Km 2 Ds Teluk Pinang Bogor;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lokasi Pemakaian: WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA;

B. DATA TEKNIS OBJEK PENGUJIAN:

1. Jenis/ Merk : ZOOMLION;
 2. Nomor Seri : L5E6B3D3XJA011521;
 3. Tahun pembuatan/ pemasangan: 2018;
 4. Asal Negara pembuat : CHINA;
- 2) 2 (dua) lembar Berita acara telah dilaksanakan pemeriksaan pengujian pertama layak fungsi K3 Hydraulic Truck Crane No: 67/BA.1/K3-HTC/OTP/III/21 Pengujian dilakukan oleh Ir. M.Budiman.S dan Roy Fransisko.S dari PJK3 PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA, bagian yang dipalsukan adalah:
- No. Seri Penggunaan : L5E6B3D3XJA011521;
 - Gedung/ Proyek : WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA;
 - Mengetahui/menyaksikan Pemilik Hydraulic Truck Crane CV ARSAN INDONESIA ttd ARDI;
 - Foto-foto Mobile Crane merek Zoomlion dan name plate;
- 3) 4 (empat) lembar Dokumen Rekasa uji keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pertama penggunaan/ pengoperasian hydraulic truck crane (check and safety proptest result) No: 92/K3/HTC/OTP-1/III/21 dengan kop dokumen PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA, bagian yang dipalsukan adalah:

DATA PEMILIK

1. Nama Perusahaan : CV ARSAN INDONESIA Jl Raya Sukabumi Km 2 Ds Teluk Pinang Bogor
2. Lokasi Penggunaan : WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA

III DATA TEKNIS

1. Dibuat oleh/ Tahun pembuatan : ZOOMLION-CHINA/2018
 2. No. Seri : L5E6B3D3XJA011524
- Halaman terakhir disebelah tandatangan Ir. M.Budiman.S, ditambah nomor seri crane L5E6B3D3XJA011521
- 4) 1 (satu) lembar Surat Evaluasi Hasil pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg : 0387/PAA/IV/2021 tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta, bagian yang dipalsukan adalah:

II. DATA UMUM

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Perusahaan/ Pemilik : CV ARSAN INDONESIA Jl Raya Sukabumi Km 2 Ds Teluk Pinang Bogor
2. Jenis Pesawat Angkat dan Angkut : HYDRAULIC TRUCK CRANE
3. Lokasi Penggunaan : WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA

III. DATA TEKNIS

1. Dibuat oleh/ Tahun : ZOOMLION-CHINA/2018
2. No. Seri/ Merek : L5E6B3D3XJA011521

IV. KESIMPULAN

Pesawat Angkat dan Angkut jenis Hydraulic Truck Crane yang digunakan di *Warehouse CV ARSAN INDONESIA* dinyatakan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan.

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar, (Majelis Hakim menunjukan barang bukti yang diajukan di persidangan)
- Bahwa Terdakwa mengirimkan surat/ dokumen yang dipalsukan tersebut kepada Sdri. Erika Nurbaliana Sari Nasution selaku pengelola obyek wisata Teras Kaca dengan cara dikirim melalui pesan whatsapp dari nomor tersangka 081284213070 ke nomor Sdri. ERIKA, seingatnya dikirim pada tanggal 05 Januari 2022 dalam file surat/ dokumen palsu terkait mobile/ truck crane ZOOMLION yang dikirimkan kepada Sdri. Erika Nurbaliana Sari Nasution melalui pesan whatsapp adalah file PDF (pesan sudah terhapus).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan surat/ dokumen palsu kepada Sdri. Erika Nurbaliana Sari Nasution karena diminta oleh pihak Teras Kaca, pihak Teras Kaca meminta surat atau dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mobile crane karena dari Disnakertrans Gunungkidul menanyakan dan meminta surat atau dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mobile Crane yang digunakan di Teras Kaca, sehingga tersangka mengirimkan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk melengkapi surat atau dokumen uji Mobile Crane yang disewakan di Teras Kaca.
- Bahwa pemilik asli surat atau dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mobile Crane yang Terdakwa palsukan adalah CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA yang beralamat di Jl. Raya Cacing, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat/ dokumen milik CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA yang selanjutnya dipalsukan tersebut dengan cara awalnya pernah menyewa Mobile Crane milik CV. SHALARAS ANUGRAH

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA kemudian oleh pemilik seingatnya bernama ASEP diberikan surat dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mobile Crane yang disewa tersebut dalam bentuk file PDF.

- Bahwa saudara Asep memberikan surat atau dokumen K3 Mobile Crane milik CV SHALARAS ANUGRAH BERSAMA seingat Terdakwa pada awal bulan Januari 2022 dengan cara dikirimkan melalui pesan whatsapp dari nomor whatsapp 081218825582 milik Sdr. ASEP ke nomor whatsapp 081284213070 milik saya.
- Bahwa cara Terdakwa memalsukan dokumen milik CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA tersebut dengan cara awalnya sudah memiliki file surat/ dokumen tersebut dalam bentuk PDF setelah itu tersangka meminjam laptop merek ASUS warna biru kombinasi krem milik admin Sdr. Alfiansyah kemudian download aplikasi photoshop setelah itu file surat/ dokumen diedit menggunakan aplikasi photoshop dari awalnya nama dan mobile crane milik CV SHALARAS ANUGRAH BERSAMA menjadi Nama dan Mobile Crane ZOOMLION milik CV ARSAN INDONESIA, setelah selesai dikirim kepada Sdri. Erika Nurbaliana Sari Nasution.
- Bahwa Terdakwa mengirimkan surat/ dokumen yang dipalsukan kepada Sdri. Erika Nurbaliana Sari Nasution milik CV SHALARAS ANUGRAH BERSAMA yang kemudian dikirimkan kepada Sdri. Erika Nurbaliana Sari Nasution.pada tanggal 05 Januari 2022 seingat Terdakwa sekitar pukul 10.00 wib, setelah selesai dikirim hari itu juga seingat tersangka pukul 16.00 wib.
- Bahwa harga sewa mobil crane tersebut adalah Rp. 120.000.000,- dengan perincian adalah Rp. 90.000.000,- dan biaya akomodasinya adalah Rp. 30.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada pihak Teras Kaca bahwa mobile/ truck crane tidak diperbolehkan untuk mengangkat orang.
- Bahwa yang mempunyai ide Ngopi In the Sky (naik gondola kemudian diangkat crane sambil minum kopi dan foto selfie) di Teras Kaca adalah pihak Teras Kaca sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah menerima pembayaran dari pihak Teras Kaca terkait penyewaan Mobile Crane ke Teras Kaca dengan cara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening Bank BCA 7360961642 an. Cindy Diva Amelia sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dengan Teras Kaca dengan

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sebesar Rp. 75.000.000,- dan pihak Teras Kaca tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar print out Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 3523/-18362 tanggal 09 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang isinya tentang pemenuhan syarat keselamatan dan kesehatan kerja untuk Hydraulic Truck Crane milik CV ARSAN INDONESIA Jl Raya Sukabumi Km 2 Ds Teluk Pinang Bogor, Jenis/ merek Zoomlion, Nomor seri: L5E6B3D3XJA011521.
2. 2 (dua) lembar print out Berita acara telah dilaksanakan pemeriksaan pengujian pertama layak fungsi K3 Hydraulic Truck Crane No: 67/BA.1/K3-HTC/OTP/III/21 Pengujian dilakukan oleh Ir. M.Budiman.S dan Roy Fransisko.S dari PJK3 PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA terhadap Hydraulic Truck Crane Nomor seri: L5E6B3D3XJA011521 milik CV ARSAN INDONESIA Jl Raya Sukabumi Km 2 Ds Teluk Pinang Bogor.
3. 4 (empat) lembar print out Dokumen Reksa uji keselamatan dan kesehatan kerja (K3)-pertama penggunaan/ pengoperasian hydraulic truck crane (check and safety proptest result) No: 92/K3/HTC/OTP-1/III/21 dengan kop dokumen PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA, pemilik Hydraulic Truck Crane CV ARSAN INDONESIA Jl Raya Sukabumi Km 2 Ds Teluk Pinang Bogor, jenis peralatan angkat/ angkut Hydraulic Truck Crane, dibuat oleh/ tahun pembuatan Zoomlion-China/2018, Nomor seri: L5E6B3D3XJA011524.
4. 1 (satu) lembar print out Surat Evaluasi Hasil pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg : 0387/PAA/IV/2021 tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta, yang menerangkan terhadap pesawat angkat dan angkut jenis Hydraulic Truck Crane Zoomlion-China/2018 No. seri L5E6B3D3XJA011521 milik CV ARSAN INDONESIA yang digunakan di Warehouse CV ARSAN INDONESIA dinyatakan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan.;
5. 2 (dua) lembar print out screen shoot pesan whatsapp yang diterima Sdri. ERIKA NURBALIANA SARI NASUTION dari Sdr. HASANUDIN tanggal 05 Januari 2022 pukul 16.19 WIB yang isinya tentang pengiriman dokumen uji layak/ K3 mobile crane dalam bentuk file PDF;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar print out screen shoot nomor handphone +62 812-8421-3070 yang diberi nama Hasan Craine milik Sdr. HASANUDIN. Disita dari saksi Sdri. ERIKA NURBALIANA SARI NASUTION ;
7. 4 (empat) lembar fotocopy Dokumen Rekasa uji keselamatan dan kesehatan kerja (K3)-pertama penggunaan/ pengoperasian hydraulic truck crane (check and safety propertest result) No: 92/K3/HTC/OTP-1/III/21 yang dibuat atau diterbitkan PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA, pemilik Hydraulic Truck Crane CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Kp. Cikiray Kidul RT 003/009, Desa Sukamanah, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat, jenis peralatan angkat/ angkut Hydraulic Truck Crane, dibuat oleh/ tahun pembuatan TADANO-Jepang/ 2015, Nomor seri: KW31M-01569
8. 2 (dua) lembar fotocopy Berita acara telah dilaksanakan pemeriksaan pengujian pertama layak fungsi K3 Hydraulic Truck Crane No: 67/BA.1/K3-HTC/OTP/III/21 Pengujian dilakukan oleh Ir. M.Budiman.S dan Roy Fransisko.S dari PJK3 PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA terhadap Hydraulic Truck Crane Nomor seri: KW31M-01569 Gedung/ Proyek WAREHOUSE CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Jl. Marunda Raya, Cilincing, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta.;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Evaluasi Hasil pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg : 0387/PAA/IV/2021 tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta, yang menerangkan terhadap pesawat angkat dan angkut jenis Hydraulic Truck Crane TADANO-Jepang/2015 No. seri KW31M-01569 milik CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA yang digunakan di Warehouse CV SHALARAS ANUGRAH BERSAMA dinyatakan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan ;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 3523/-1-836.2 tanggal 09 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang isinya tentang pemenuhan syarat keselamatan dan kesehatan kerja untuk Hydraulic Truck Crane milik CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Kp. Cikiray Kidul RT 003/009, Desa Sukamanah, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat, Lokasi pemakaian: WAREHOUSE CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA, Jenis/ merek TADANO, Nomor seri: KW31M-01569, Tahun pembuatan/ pemasangan: 2015, Asal Negara pembuat: Jepang. disita dari saksi Sdr. ROY FRANSISKO SITUMORANG;
11. 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS warna hitam kombinasi krem Model: X441B ;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik sekaligus Direktur marketing CV. ARSAN INDONESIA yang berkantor di Jln. Raya Sukabumi Km 2.5 desa Teluk Pinang, Kec. Ciawi, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat yang bergerak dibidang usaha sewa menyewa alat berat mobile crane / truck crane yang termasuk dalam objek K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Pesawat Angkat dan Angkut.
- Bahwa Terdakwa pernah menyewakan 1 (satu) unit mobile/ truck crane merek ZOOMLION kepada pihak pengelola Teras Kaca di Gunungkidul, DIY sesuai Perjanjian sewa tertanggal 29 November 2021 tersebut, dan saat disewakan Mobile Crane ZOOMLION tersebut belum dilakukan uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- Bahwa 1 (satu) unit mobile/ truck crane merek ZOOMLION tersebut oleh pihak Teras Kaca digunakan untuk mengangkat gondola seberat 1300 kg/ 1,3 ton ditambah pengunjung 20 orang maksimal ditambah 3 orang kru/ waiters sehingga total sekitar 2800 kg/ 2,8 ton dengan ketinggian maksimal 25 meter;
- Bahwa sesuai perjanjian sewa, menyewakan 1 (satu) unit mobile/ truck crane merek ZOOMLION kepada pihak Teras Kaca selama 6 bulan sejak tanggal 01 Januari 2022 s/d 01 Juli 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tetapi didalam perjanjian sewa tidak dituangkan, yang dituangkan hanya biaya sewa per bulan yaitu Rp.90.000.000 dan yang Rp.30.000.000, biaya pengiriman dan pemulangan mobile/ truck crane. Perjanjian sewa tertanggal 29 November 2021 tetapi baru ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2021 kemudian mobile/ truck crane di kirim tanggal 31 Desember 2021 malam dan sampai di Teras Kaca tanggal 01 Januari 2022 malam. Perjanjian sewa ditandatangani dari pihak CV ARSAN INDONESIA oleh Terdakwa sendiri dan dari pihak Teras Kaca oleh saksi Muhammad Fody Nurilsa Raja Nasution;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan surat atau dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mobile/ truck crane merek ZOOMLION kepada saksi ERIKA, yaitu :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 3523/-18362 tanggal 09 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kerja, yang isinya tentang pemenuhan syarat keselamatan dan kesehatan kerja untuk Hydraulic Truck Crane milik CV ARSAN INDONESIA Jl Raya Sukabumi Km 2 Ds Teluk Pinang Bogor, Jenis/ merek Zoomlion, Nomor seri: L5E6B3D3XJA011521.

- b) 2 (dua) lembar Berita acara telah dilaksanakan pemeriksaan pengujian pertama layak fungsi K3 Hydraulic Truck Crane No: 67/BA.1/K3-HTC/OTP/III/21 Pengujian dilakukan oleh Ir. M.Budiman.S dan Roy Fransisko.S dari PJK3 PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA terhadap Hydraulic Truck Crane Nomor seri: L5E6B3D3XJA011521 milik CV ARSAN INDONESIA Jl Raya Sukabumi Km 2 Ds Teluk Pinang Bogor.
 - c) 4 (empat) lembar Dokumen Reksa uji keselamatan dan kesehatan kerja (K3)-pertama penggunaan/ pengoperasian hydraulic truck crane (check and safety propertest result) No: 92/K3/HTC/OTP-1/III/21 dengan kop dokumen PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA, pemilik Hydraulic Truck Crane CV ARSAN INDONESIA Jl Raya Sukabumi Km 2 Ds Teluk Pinang Bogor, jenis peralatan angkat/ angkut Hydraulic Truck Crane, dibuat oleh/ tahun pembuatan Zoomlion-China/2018, Nomor seri: L5E6B3D3XJA011524.
 - d) 1 (satu) lembar Surat Evaluasi Hasil pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg : 0387/PAA/IV/2021 tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta, yang menerangkan terhadap pesawat angkat dang angkut jenis Hydraulic Truck Crane Zoomlion-China/2018 No. seri L5E6B3D3XJA011521 milik CV ARSAN INDONESIA yang digunakan di Warehouse CV ARSAN INDONESIA dinyatakan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan
- Bahwa Terdakwa mengirimkan surat-surat tersebut kepada saksi Erika Nasution karena pada hari itu saksi Erika Nasution diminta oleh Disnakertrans DIY mengenai surat-surat uji kelayakan K3 atas mobile truck crane milik Terdakwa yang disewa Teras Kaca, sehingga karena mobile truckcrane milik Terdakwa tersebut belum memiliki surat-surat uji kelayakan K3 yang dimaksud maka pada tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor CV. ARSAN INDONESIA Jln. Raya Sukabumi Km 2.5 desa Teluk Pinang , Kec. Ciawi, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan memakai laptop ASUS warna Hitam kombinasi krem milik kantor CV ARSAN INDONESIA, Terdakwa mendownload aplikasi photoshop lalu Terdakwa mengedit dokumen milik CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi photoshop dari yang awalnya data tertulis nama dan mobile crane milik CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA dirubah oleh Terdakwa menjadi nama dan mobile crane ZOOMLION milik CV ARSAN INDONESIA, adapun Surat atau Dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang Terdakwa palsukan adalah :

A. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 3523/18362 tanggal 09 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bagian yang **Terdakwa palsukan** adalah :

➤ Data Umum Obyek Pengujian :

- Nama Instansi /Perusahaan/Pemilik alamat : yang **semula** bertuliskan CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Kp. Cikiray Kidul Rt.003/009, Ds. Sukamana Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat **dirubah** menjadi CV. ARSAN INDONESIA Jl. Raya Sukabumi Km 2 Ds. Teluk Pinang Bogor;
- Lokasi Pemakaian : yang **semula** bertuliskan WAREHOUSE CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Jl. Marunda Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara **dirubah** menjadi WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA.

➤ Data Teknis Obyek Pengujian :

- Jenis/Merk : yang **semula** bertuliskan TADANO **dirubah** menjadi ZOOMLION ;
- Nomor Seri : yang **semula** bertuliskan KW31M-01569 **dirubah** menjadi L5E6B3D3XJA011521 ;
- Tahun Pembuatan / pemasangan : yang **semula** bertuliskan 2015 **dirubah** menjadi 2018 ;
- Asal Negara pembuat : yang **semula** bertuliskan Jepang **dirubah** menjadi China.

B. 2 (Dua) lembar Berita Acara telah dilaksanakan pemeriksaan pengujian pertama layak fungsi K 3 Hydraulic Truck Crane No : 67/BA.1/K3-HTC/OTP/III/21 Pengujian dilakukan oleh Ir. M. Budiman S dan Roy Fransisko S dari PJK3 PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA, bagian yang **terdakwa palsukan** adalah :

- No. Seri Penggunaan : yang **semula** bertuliskan KW31M-01569 **dirubah** menjadi L5E6B3D3XJA011521 ;
- Gedung / Proyek : yang **semula** bertuliskan WAREHOUSE CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA alamat Jl. Marunda Raya, Tanjung

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priok, Jakarta Utara **dirubah menjadi** WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA alamat Jl. Raya Sukabumi Km 2 Ds. Teluk Pinang Bogor;

- Mengetahui / menyaksikan yang **semula** bertuliskan Pemilik Hydraulic Truck Crane CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA ttd nama ASEP **dirubah menjadi** Pemilik Hydraulic Truck Crane CV ARSAN INDONESIA ttd nama ARDI ;

- Foto – foto Mobile Crane merk Zoomlion dan name plate.

C.4 (empat) Lembar Dokumen Rekasa Uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pertama penggunaan/pengoperasian Hydraulic Truck Crane (Check and safety propertest result) No : 92/K3/HTC/OTP-1/III/21 dengan kop dokumen PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA, bagian **yang terdakwa palsukan** adalah :

- DATA PEMILIK

- Nama Perusahaan : yang **semula** bertuliskan CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Kp. Cikiray Kidul Rt.003/Rw.009, Ds Sukamanah Kec. Cisaat Kab. Sukabumi Jawa Barat **dirubah menjadi** CV ARSAN INDONESIA Jl. Raya Sukabumi Km 2 Ds. Teluk Pinang Bogor.
- Lokasi Penggunaan : yang **semula** bertuliskan CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA JL. Marunda raya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta **dirubah menjadi** WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA

- DATA TEKNIS

- Dibuat oleh / tahun pembuatan : yang **semula** bertuliskan TADANO-Jepang/2015 **dirubah menjadi** ZOOMLION-CHINA/2018.
- No. Seri : yang **semula** bertuliskan KW31M-01569 **dirubah menjadi** L5E6B3D3XJA011524

- Halaman terakhir disebelah tandatangan Ir.M. Budiman.S, terdakwa tambah nomor seri Crane L5E6B3D3XJA011521.

D.1 (satu) lembar Surat Evaluasi Hasil pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg : 0387/PPA/IV/2021 tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta, bagian **yang terdakwa palsukan** adalah :

- DATA UMUM

- Nama Perusahaan /Pemilik : yang **semula** bertuliskan CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Kp. Cikiray Kidul Rt.003/Rw.009,

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds Sukamanah Kec. Cisaat Kab. Sukabumi Jawa Barat **dirubah** menjadi CV ARSAN INDONESIA Jl. Raya Sukabumi Km 2 Ds. Teluk Pinang Bogor.

- Lokasi Penggunaan : yang **semula** bertuliskan WAREHOUSE CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA alamat Jl. Marunda Raya, Tanjung Priok, Jakarta **dirubah** menjadi WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA.

➤ DATA TEKNIS

- Dibuat oleh/Tahun Pembuatan : yang **semula** bertuliskan TADANO-Jepang/2015 dirubah menjadi ZOOMLION-CHINA/2018.
- No. Seri / Merek : yang **semula** bertuliskan KW31M-01569 **dirubah** menjadi L5E6B3D3XJA011521.

➤ KESIMPULAN

Yang **semula** bertuliskan Pesawat Angkat dan Angkut jenis Hydraulic truck Crane yang digunakan di WAREHOUSE CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA dinyatakan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan **dirubah menjadi** Pesawat Angkat dan Angkut jenis Hydraulic truck Crane yang digunakan di WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA dinyatakan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan.

- Bahwa maksud Terdakwa membuat dan mengirimkan surat/ dokumen palsu kepada saksi ERIKA NURBALIANA SARI NASUTION karena diminta oleh pihak Teras Kaca, dimana pihak Teras Kaca meminta surat atau dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mobile crane karena dari Disnakertrans Gunungkidul menanyakan dan meminta surat atau dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mobile Crane yang digunakan di Teras Kaca dan karena Terdakwa sadar jika mobile truck crane miliknya yang disewa Teras kaca belum memiliki surat uji Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tersebut, sehingga Terdakwa membuat surat-surat yang tersebut dan mengirimkannya kepada Teras Kaca supaya dengan surat-surat uji K3 yang dibuat Terdakwa itu pihak Teras Kaca tetap bisa menggunakan mobile truck crane milik Terdakwa yang sudah disewa pihak Teras Kaca;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan surat/ dokumen milik CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA yang selanjutnya Terdakwa rubah/palsukan tersebut karena dulu Terdakwa pernah menyewa Mobile Crane milik CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA dan pemiliknya memberikan surat

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mobile Crane yang disewa tersebut dalam bentuk file PDF kepada Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Teras Kaca mengalami kerugian, karena tidak dapat melanjutkan operasional mobile crane yang disewa dari Terdakwa, karena dihentikan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia atau terhadap tindak pidana tersebut berlaku hukum pidana Indonesia ;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan Terdakwa Hasanudin Bin Makmun Efendi, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijske storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Ad. 2. Unsur membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bijkomend oormerk atau suatu maksud lebih lanjut dalam tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana adalah maksud untuk mempergunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat tersebut, dan dari penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa :

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik sekaligus Direktur marketing CV. ARSAN INDONESIA yang berkantor di Jln. Raya Sukabumi Km 2.5

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Teluk Pinang, Kec. Ciawi, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat yang bergerak dibidang usaha sewa menyewa alat berat mobile crane / truck crane yang termasuk dalam objek K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Pesawat Angkat dan Angkut.

- Bahwa Terdakwa pernah menyewakan 1 (satu) unit mobile/ truck crane merek ZOOMLION kepada pihak pengelola Teras Kaca di Gunungkidul, DIY sesuai Perjanjian sewa tertanggal 29 November 2021 tersebut, dan saat disewakan Mobile Crane ZOOMLION tersebut belum dilakukan uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- Bahwa 1 (satu) unit mobile/ truck crane merek ZOOMLION tersebut oleh pihak Teras Kaca digunakan untuk mengangkat gondola seberat 1300 kg/ 1,3 ton ditambah pengunjung 20 orang maksimal ditambah 3 orang kru/ waiters sehingga total sekitar 2800 kg/ 2,8 ton dengan ketinggian maksimal 25 meter;
- Bahwa sesuai perjanjian sewa, menyewakan 1 (satu) unit mobile/ truck crane merek ZOOMLION kepada pihak Teras Kaca selama 6 bulan sejak tanggal 01 Januari 2022 s/d 01 Juli 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tetapi didalam perjanjian sewa tidak dituangkan, yang dituangkan hanya biaya sewa per bulan yaitu Rp.90.000.000 dan yang Rp.30.000.000, biaya pengiriman dan pemulangan mobile/ truck crane. Perjanjian sewa tertanggal 29 November 2021 tetapi baru ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2021 kemudian mobile/ truck crane di kirim tanggal 31 Desember 2021 malam dan sampai di Teras Kaca tanggal 01 Januari 2022 malam. Perjanjian sewa ditandatangani dari pihak CV ARSAN INDONESIA oleh Terdakwa sendiri dan dari pihak Teras Kaca oleh saksi Muhammad Fody Nurilsa Raja Nasution;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan surat atau dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mobile/ truck crane merek ZOOMLION kepada saksi ERIKA, yaitu :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 3523/-18362 tanggal 09 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang isinya tentang pemenuhan syarat keselamatan dan kesehatan kerja untuk Hydraulic Truck Crane milik CV ARSAN INDONESIA Jl Raya Sukabumi Km 2 Ds

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Pinang Bogor, Jenis/ merek Zoomlion, Nomor seri: L5E6B3D3XJA011521.

- b) 2 (dua) lembar Berita acara telah dilaksanakan pemeriksaan pengujian pertama layak fungsi K3 Hydraulic Truck Crane No: 67/BA.1/K3-HTC/OTP/III/21 Pengujian dilakukan oleh Ir. M.Budiman.S dan Roy Fransisko.S dari PJK3 PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA terhadap Hydraulic Truck Crane Nomor seri: L5E6B3D3XJA011521 milik CV ARSAN INDONESIA Jl Raya Sukabumi Km 2 Ds Teluk Pinang Bogor.
- c) 4 (empat) lembar Dokumen Rekasa uji keselamatan dan kesehatan kerja (K3)-pertama penggunaan/ pengoperasian hydraulic truck crane (check and safety propertest result) No: 92/K3/HTC/OTP-1/III/21 dengan kop dokumen PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA, pemilik Hydraulic Truck Crane CV ARSAN INDONESIA Jl Raya Sukabumi Km 2 Ds Teluk Pinang Bogor, jenis peralatan angkat/ angkut Hydraulic Truck Crane, dibuat oleh/ tahun pembuatan Zoomlion-China/2018, Nomor seri: L5E6B3D3XJA011524.
- d) 1 (satu) lembar Surat Evaluasi Hasil pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg : 0387/PAA/IV/2021 tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta, yang menerangkan terhadap pesawat angkat dang angkut jenis Hydraulic Truck Crane Zoomlion-China/2018 No. seri L5E6B3D3XJA011521 milik CV ARSAN INDONESIA yang digunakan di Warehouse CV ARSAN INDONESIA dinyatakan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan
- Bahwa Terdakwa mengirimkan surat-surat tersebut kepada saksi Erika Nasution karena pada hari itu saksi Erika Nasution diminta oleh Disnakertrans DIY mengenai surat-surat uji kelayakan K3 atas mobile truck crane milik Terdakwa yang disewa Teras Kaca, sehingga karena mobile truckcrane milik Terdakwa tersebut belum memiliki surat-surat uji kelayakan K3 yang dimaksud maka pada tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor CV. ARSAN INDONESIA Jln. Raya Sukabumi Km 2.5 desa Teluk Pinang , Kec. Ciawi, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan memakai laptop ASUS warna Hitam kombinasi krem milik kantor CV ARSAN INDONESIA, Terdakwa mendownload aplikasi photoshop lalu Terdakwa mengedit dokumen

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA menggunakan aplikasi photoshop dari yang awalnya data tertulis nama dan mobile crane milik CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA dirubah oleh Terdakwa menjadi nama dan mobile crane ZOOMLION milik CV ARSAN INDONESIA, adapun Surat atau Dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang Terdakwa palsukan adalah :

A. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 3523/-18362 tanggal 09 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bagian yang **Terdakwa palsukan** adalah :

➤ Data Umum Obyek Pengujian :

- Nama Instansi /Perusahaan/Pemilik alamat : yang **semula** bertuliskan CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Kp. Cikiray Kidul Rt.003/009, Ds. Sukamana Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat **dirubah** menjadi CV. ARSAN INDONESIA Jl. Raya Sukabumi Km 2 Ds. Teluk Pinang Bogor;
- Lokasi Pemakaian : yang **semula** bertuliskan WAREHOUSE CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Jl. Marunda Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara **dirubah** menjadi WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA.

➤ Data Teknis Obyek Pengujian :

- Jenis/Merk : yang **semula** bertuliskan TADANO **dirubah** menjadi ZOOMLION ;
- Nomor Seri : yang **semula** bertuliskan KW31M-01569 **dirubah** menjadi L5E6B3D3XJA011521 ;
- Tahun Pembuatan / pemasangan : yang **semula** bertuliskan 2015 **dirubah** menjadi 2018 ;
- Asal Negara pembuat : yang **semula** bertuliskan Jepang **dirubah** menjadi China.

B.2 (Dua) lembar Berita Acara telah dilaksanakan pemeriksaan pengujian pertama layak fungsi K 3 Hydraulic Truck Crane No : 67/BA.1/K3-HTC/OTP/III/21 Pengujian dilakukan oleh Ir. M. Budiman S dan Roy Fransisko S dari PJK3 PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA, bagian yang **terdakwa palsukan** adalah :

➤ No. Seri Penggunaan : yang **semula** bertuliskan KW31M-01569 **dirubah** menjadi L5E6B3D3XJA011521 ;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gedung / Proyek : yang **semula** bertuliskan WAREHOUSE CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA alamat Jl. Marunda Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara **dirubah menjadi** WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA alamat Jl. Raya Sukabumi Km 2 Ds. Teluk Pinang Bogor;
- Mengetahui / menyaksikan yang **semula** bertuliskan Pemilik Hydraulic Truck Crane CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA ttd nama ASEP **dirubah menjadi** Pemilik Hydraulic Truck Crane CV ARSAN INDONESIA ttd nama ARDI ;
- Foto – foto Mobile Crane merk Zoomlion dan name plate.

C.4 (empat) Lembar Dokumen Rekasa Uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pertama penggunaan/pengoperasian Hydraulic Truck Crane (Check and safety proptest result) No : 92/K3/HTC/OTP-1/III/21 dengan kop dokumen PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA, bagian **yang terdakwa palsukan** adalah :

➤ DATA PEMILIK

- Nama Perusahaan : yang **semula** bertuliskan CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Kp. Cikiray Kidul Rt.003/Rw.009, Ds Sukamanah Kec. Cisaat Kab. Sukabumi Jawa Barat **dirubah menjadi** CV ARSAN INDONESIA Jl. Raya Sukabumi Km 2 Ds. Teluk Pinang Bogor.
- Lokasi Penggunaan : yang **semula** bertuliskan CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA JL. Marunda raya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta **dirubah menjadi** WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA

➤ DATA TEKNIS

- Dibuat oleh / tahun pembuatan : yang **semula** bertuliskan TADANO-Jepang/2015 **dirubah menjadi** ZOOMLION-CHINA/2018.
- No. Seri : yang **semula** bertuliskan KW31M-01569 **dirubah menjadi** L5E6B3D3XJA011524

- Halaman terakhir disebelah tandatangan Ir.M. Budiman.S, terdakwa tambah nomor seri Crane L5E6B3D3XJA011521.

D.1 (satu) lembar Surat Evaluasi Hasil pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg : 0387/PPA/IV/2021 tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta, bagian yang **terdakwa palsu** adalah :

➤ DATA UMUM

- Nama Perusahaan /Pemilik : yang **semula** bertuliskan CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Kp. Cikiray Kidul Rt.003/Rw.009, Ds Sukamanah Kec. Cisaat Kab. Sukabumi Jawa Barat **dirubah** menjadi CV ARSAN INDONESIA Jl. Raya Sukabumi Km 2 Ds. Teluk Pinang Bogor.
- Lokasi Penggunaan : yang **semula** bertuliskan WAREHOUSE CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA alamat Jl. Marunda Raya, Tanjung Priok, Jakarta **dirubah** menjadi WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA.

➤ DATA TEKNIS

- Dibuat oleh/Tahun Pembuatan : yang **semula** bertuliskan TADANO-Jepang/2015 **dirubah** menjadi ZOOMLION-CHINA/2018.
- No. Seri / Merek : yang **semula** bertuliskan KW31M-01569 **dirubah** menjadi L5E6B3D3XJA011521.

➤ KESIMPULAN

Yang **semula** bertuliskan Pesawat Angkat dan Angkut jenis Hydraulic truck Crane yang digunakan di WAREHOUSE CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA dinyatakan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan **dirubah menjadi** Pesawat Angkat dan Angkut jenis Hydraulic truck Crane yang digunakan di WAREHOUSE CV ARSAN INDONESIA dinyatakan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan.

- Bahwa maksud Terdakwa membuat dan mengirimkan surat/ dokumen palsu kepada saksi ERIKA NURBALIANA SARI NASUTION karena diminta oleh pihak Teras Kaca, dimana pihak Teras Kaca meminta surat atau dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mobile crane karena dari Disnakertrans Gunungkidul menanyakan dan meminta surat atau dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mobile Crane yang digunakan di Teras Kaca dan karena Terdakwa sadar jika mobile truck crane miliknya yang disewa Teras kaca belum memiliki surat uji Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tersebut, sehingga Terdakwa membuat surat-surat yang tersebut dan mengirimkannya kepada Teras Kaca supaya dengan surat-surat uji K3 yang dibuat Terdakwa itu pihak

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm



Teras Kaca tetap bisa menggunakan mobile truck crane milik Terdakwa yang sudah disewa pihak Teras Kaca;

- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan surat/ dokumen milik CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA yang selanjutnya Terdakwa rubah/palsukan tersebut karena dulu Terdakwa pernah menyewa Mobile Crane milik CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA dan pemiliknya memberikan surat dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mobile Crane yang disewa tersebut dalam bentuk file PDF kepada Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Teras Kaca mengalami kerugian, karena tidak dapat melanjutkan operasional mobile crane yang disewa dari Terdakwa, karena dihentikan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dari kata-kata “dapat” menimbulkan kerugian, sudah jelas bahwa dalam ketentuan pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP, pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, unsur kerugian bukanlah hal yang dipersyaratkan terbukti, sehingga walaupun tidak ada kerugian yang dialami oleh korban sebagai akibat penggunaan surat palsu tersebut, unsur ini telah terpenuhi sepanjang unsur lainnya dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa telah terbukti jika Terdakwa telah melakukan perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, berkaitan dengan surat atau dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mobile Crane milik Terdakwa yang disewa dan digunakan di Teras Kaca;

Menimbang, bahwa oleh karena surat atau dokumen uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mobile Crane tersebut palsu, mengakibatkan pihak Teras Kaca mengalami kerugian, karena tidak dapat melanjutkan operasional mobile crane yang disewa dari Terdakwa, karena dihentikan oleh pihak yang berwenang, padahal pihak Teras Kaca telah membayar biaya sewa dan biaya operasional Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yaitu Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk biaya sewa selama 1 bulan dan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) biaya pengiriman dan pemulangan mobile/ truck crane, karena Terdakwa baru mengembalikannya sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan pertimbangan hukum tersebut sekaligus sebagai jawaban atas pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya atau untuk lebih berhati-hati di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil terhadap terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terdakwa telah berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS warna hitam kombinasi krem Model: X441B, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun karena memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan, sehingga meperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasanudin Bin Makmun Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pemalsuan surat”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hasanudin Bin Makmun Efendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar print out Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 3523/-18362 tanggal 09 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang isinya tentang pemenuhan syarat keselamatan dan kesehatan kerja untuk Hydraulic Truck Crane milik CV ARSAN INDONESIA Jl Raya Sukabumi Km 2 Ds Teluk Pinang Bogor, Jenis/ merek Zoomlion, Nomor seri: L5E6B3D3XJA011521.
 - 2) 2 (dua) lembar print out Berita acara telah dilaksanakan pemeriksaan pengujian pertama layak fungsi K3 Hydraulic Truck Crane No: 67/BA.1/K3-HTC/OTP/III/21 Pengujian dilakukan oleh Ir. M.Budiman.S dan Roy Fransisko.S dari PJK3 PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA terhadap Hydraulic Truck Crane Nomor seri: L5E6B3D3XJA011521 milik CV ARSAN INDONESIA Jl Raya Sukabumi Km 2 Ds Teluk Pinang Bogor.
 - 3) 4 (empat) lembar print out Dokumen Reksa uji keselamatan dan kesehatan kerja (K3)-pertama penggunaan/ pengoperasian hydraulic truck crane (check and safety proptest result) No: 92/K3/HTC/OTP-1/III/21 dengan kop dokumen PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA, pemilik Hydraulic Truck Crane CV ARSAN INDONESIA Jl Raya Sukabumi Km 2 Ds Teluk Pinang Bogor, jenis peralatan angkat/ angkut Hydraulic Truck Crane, dibuat oleh/ tahun pembuatan Zoomlion-China/2018, Nomor seri: L5E6B3D3XJA011524.
 - 4) 1 (satu) lembar print out Surat Evaluasi Hasil pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg : 0387/PAA/IV/2021 tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta, yang menerangkan terhadap pesawat angkat dan angkut jenis Hydraulic Truck Crane Zoomlion-China/2018 No. seri L5E6B3D3XJA011521 milik CV ARSAN INDONESIA yang digunakan di Warehouse CV ARSAN INDONESIA dinyatakan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan.
 - 5) 2 (dua) lembar print out screen shoot pesan whatsapp yang diterima Sdri. ERIKA NURBALIANA SARI NASUTION dari Sdr. HASANUDIN tanggal 05 Januari 2022 pukul 16.19 WIB yang isinya tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman dokumen uji layak/ K3 mobile crane dalam bentuk file PDF.

- 6) 1 (satu) lembar print out screen shoot nomor handphone +62 812-8421-3070 yang diberi nama Hasan Craine milik Sdr. HASANUDIN.
- 7) 4 (empat) lembar fotocopy Dokumen Rekza uji keselamatan dan kesehatan kerja (K3)-pertama penggunaan/ pengoperasian hydraulic truck crane (check and safety proptest result) No: 92/K3/HTC/OTP-1/III/21 yang dibuat atau diterbitkan PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA, pemilik Hydraulic Truck Crane CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Kp. Cikiray Kidul RT 003/009, Desa Sukamanah, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat, jenis peralatan angkat/ angkut Hydraulic Truck Crane, dibuat oleh/ tahun pembuatan TADANO-Jepang/ 2015, Nomor seri: KW31M-01569.
- 8) 2 (dua) lembar fotocopy Berita acara telah dilaksanakan pemeriksaan pengujian pertama layak fungsi K3 Hydraulic Truck Crane No: 67/BA.1/K3-HTC/OTP/III/21 Pengujian dilakukan oleh Ir. M.Budiman.S dan Roy Fransisko.S dari PJK3 PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA terhadap Hydraulic Truck Crane Nomor seri: KW31M-01569 Gedung/ Proyek WAREHOUSE CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Jl. Marunda Raya, Cilincing, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Evaluasi Hasil pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg : 0387/PAA/IV/2021 tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta, yang menerangkan terhadap pesawat angkat dan angkut jenis Hydraulic Truck Crane TADANO-Jepang/2015 No. seri KW31M-01569 milik CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA yang digunakan di Warehouse CV SHALARAS ANUGRAH BERSAMA dinyatakan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 3523/-1-836.2 tanggal 09 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang isinya tentang pemenuhan syarat keselamatan dan kesehatan kerja untuk Hydraulic Truck Crane milik CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA Kp. Cikiray Kidul RT 003/009, Desa Sukamanah, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi pemakaian: WAREHOUSE CV. SHALARAS ANUGRAH BERSAMA, Jenis/ merek TADANO, Nomor seri: KW31M-01569, Tahun pembuatan/ pemasangan: 2015, Asal Negara pembuat: Jepang.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

11) 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS warna hitam kombinasi krem Model: X441B.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, DR. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suratni, S.H, M.H., Suparna S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Widayati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hasti Winasih Novindari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratni, S.H, M.H

DR. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.,

Suparna, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Widayati, S.H

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Smm